



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lew Kim Chiung Alias Achiung
2. Tempat lahir : Semelagi Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /01 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahad Usman No.49 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2018;

Terdakwa Lew Kim Chiung Alias Achiung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih,
 - 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel,
 - 1 (satu) buah kalkulator,
 - 1 (satu) buah pulpen warna orange,
 - 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng;
Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Agar dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **LEW KIM CHIUNG Alias ACHIUNG** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahad Usman No.49 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Kepolisian Resort Singkawang menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di sebuah rumah yang berada di Jalan Mahad Usman ada pelaku yang menjual kupon putih atau toto gelap, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diperoleh informasi bahwa memang benar ada pelaku yang menjual kupon putih atau togel tersebut kemudian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi DEDE HENDRIADI bersama dengan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO bersama dengan petugas Kepolisian Polres Singkawang menuju ke rumah dimaksud untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa sesampainya di rumah yang dimaksud kemudian berhasil diamankan Terdakwa LEW KHIM CHIUNG yang pada saat itu berada di rumah, setelah mengamankan Terdakwa seketika itu juga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ABDUL MALIK selaku Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel;
- Bahwa Terdakwa LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG menjalankan usaha penjualan kupon putih atau nomor togel tersebut dengan para pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan dipasang oleh para pemasang tersebut dikertas setelah terkumpul kemudian Terdakwa merekap nomor togel tersebut dengan



menggunakan Handphone selanjutnya rekapan nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama JUMLI dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5 % (lima persen);

- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu pasangan untuk nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka akan mendapat keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor-nomor tersebut tidak keluar sesuai dengan yang ditentukan maka para pemasang dinyatakan kalah;
- Bahwa Terdakwa LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG melakukan penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari sejak pukul 03.30 wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan sekitar pukul 17.40 Wib Terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu dan usaha penjualan nomor togel tersebut sudah sekitar satu minggu dan keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut digunakan terdakwa sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG pada saat menjual nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa **LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **LEW KIM CHIUNG Alias ACHIUNG** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahad Usman No.49 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Kepolisian Resort Singkawang menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di sebuah rumah yang berada di Jalan Mahad Usman ada pelaku yang menjual kupon putih atau toto gelap, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diperoleh informasi bahwa memang benarada pelaku yang menjual kupon putih atau togel tersebut kemudian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi DEDE HENDRIADI bersama dengan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO berama dengan petugas Kepolisian Polres Singkawang menuju ke rumah dimaksud untuk melakukan penagakapn;
- Bahwa sesampainya di rumah yang dimaksud kemudian berhasil diamankan Terdakwa LEW KHIM CHIUNG yang pada saat itu berada di rumah, setelah mengaamankan Terdakwa seketika itu juga dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ABDUL MALIK selaku Ketua RT setempat dan dari hasil penggeladahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel;
- Bahwa Terdakwa LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG menjalankan usaha penjualan kupon putih atau nomor togel tersebut dengan para pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan dipasang oleh para pemasang tersebut dikertas setelah terkumpul kemudian Terdakwa merekap nomor togel tersebut dengan menggunakan Handphone selanjutnya rekapan nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama JUMLI dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5 % (lima persen);
- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu pasangan untuk nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka



sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka akan mendapat keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor-nomor tersebut tidak keluar sesuai dengan yang ditentukan maka para pemasang dinyatakan kalah;

- Bahwa Terdakwa LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG melakukan penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari sejak pukul 03.30 wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan sekitar pukul 17.40 Wib Terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu dan usaha penjualan nomor togel tersebut sudah sekitar satu minggu dan keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut digunakan terdakwa sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG pada saat menjual nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa **LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBERTUS ADI PRABOWO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LEW KIM CHIUNG yang diduga menjalankan perjudian nomor toto gelap (togel);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahad Usman No.49 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa mengamankan Terdakwa dan beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel;
- Bahwa Terdakwa LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG menjalankan usaha penjualan kupon putih atau nomor togel tersebut dengan para



pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa cara pemasangan nomor judi togel tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu pasangan untuk nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka akan mendapat keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor-nomor tersebut tidak keluar sesuai dengan yang ditentukan maka para pemasang dinyatakan kalah;

- Bahwa terdakwa LEW KHIM CHIUNG Alias ACHIUNG pada saat menjual nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

2. ABDUL MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menyaksikan anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LEW KIM CHIUNG yang diduga menjalankan perjudian nomor toto gelap (togel);
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mengenal Terdakwa LEW KIM CHIUNG yang merupakan warga saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa penangkapan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahad Usman No.49 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa pada saat itu Petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama ini saksi tidak mengetahui jika Terdakwa LEW KIM CHIUNG ada enjual nomor Togel atau Kupon putih karena sepengetahuan saksi Terdakwa hanya berjualan sembako dan es di Toko milik orang tua Terdakwa tersebut dan saksi juga tidak pernah mendengardari warga sekitar tentang hal tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahad Usman No.49 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang karena menjalankan penjualan judi nomor Togel;

- Bahwa petugas Kepolisian mengamankan uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel;

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha penjualan kupon putih atau nomor togel tersebut dengan para pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan dipasang oleh para pemasang tersebut dikertas setelah terkumpul kemudian Terdakwa merekap nomor togel tersebut dengan menggunakan Handphone selanjutnya rekapan nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama JUMLI dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5 % (lima persen);

- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu pasangan untuk nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka akan mendapat keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor-nomor tersebut tidak keluar sesuai dengan yang ditentukan maka para pemasang dinyatakan kalah;

- Bahwa penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari sejak pukul 03.30 wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan sekitar pukul 17.40 Wib Terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu dan usaha penjualan nomor togel tersebut sudah sekitar satu minggu dan keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut digunakan terdakwa sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat menjual nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel adalah benar barang-barang yang diamankan petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih,
- 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 1 (satu) buah pulpen warna orange,
- 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahad Usman No.49 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Setapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang karena menjalankan penjualan judi nomor Togel;

- Bahwa benar petugas Kepolisian mengamankan uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan usaha penjualan kupon putih atau nomor togel tersebut dengan para pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan dipasang oleh para pemasang tersebut dikertas setelah terkumpul kemudian Terdakwa merekap nomor togel tersebut dengan menggunakan Handphone selanjutnya rekapan nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama JUMLI dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5 % (lima persen);
- Bahwa benar cara pemasangan nomor judi togel tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu pasangan untuk nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka akan mendapat keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor-nomor tersebut tidak keluar sesuai dengan yang ditentukan maka para pemasang dinyatakan kalah;
- Bahwa benar penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari sejak pukul 03.30 wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan sekitar pukul 17.40 Wib Terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu dan usaha penjualan nomr tgel tersebut sudah sekitar satu minggu dan keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut digunakan terdakwa sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat menjual nomor judi togel tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skw



hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel adalah benar barang-barang yang diamankan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang dalam persidangan sebagai Terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, yaitu : Lew Kim Chiung Alias Achiung dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Ad. 2. tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

. Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini-pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai di atas peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahad Usman No.49 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

Menimbang bahwa Terdakwa menjalankan usaha penjualan kupon putih atau nomor togel tersebut dengan para pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan dipasang oleh para pemasang tersebut dikertas setelah terkumpul kemudian Terdakwa merekap nomor togel tersebut dengan menggunakan Handphone selanjutnya rekapan nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama JUMLI dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5 % (lima persen);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih, 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna orange, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng yang digunakan untuk menyimpan uang dan kertas pasangan togel ;

Menimbang, bahwa cara pemasangan nomor judi togel tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu pasangan untuk nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka akan mendapat keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor-nomor tersebut tidak keluar sesuai dengan yang ditentukan maka para pemasang dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, jika diperhatikan secara seksama bagaimana permainan domino dimainkan, menurut pandangan Majelis Hakim, sudah termasuk sebagai wujud dari permainan judi, karena hanya bersifat untung-untungan atau digantungkan pada kemahiran seseorang untuk memainkannya. Sedangkan Terdakwa yang menyelenggarakan permainan tersebut, sudah pasti menimbulkan ketertarikan orang. Jadi terkandung kehendak yang diinsyafi oleh Terdakwa akan segala akibat dari perbuatannya, yang merupakan ciri dari sebuah kesengajaan, tanpa memperdulikan suatu syarat atau tata-cara tertentu yang wajib dipenuhinya, yakni izin yang sah dari pihak atau lembaga yang berwenang akan hal tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih,
- 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 1 (satu) buah pulpen warna orange,
- 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas PEKAT (Penyakit Masyarakat);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lew Kim Chiung Alias Achiung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphonemerk Nokia E Series Type E63 warna hitam putih,
 - 20 (dua puluh) lembar potongan kertas berisi tulisan rekapan nomor togel,
 - 1 (satu) buah kalkulator,
 - 1 (satu) buah pulpen warna orange,
 - 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya bahan seng;**dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Simanjuntak, S.H. MH Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, S.P., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Simanjuntak, S.H. MH